

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, yang mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. salah satu langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yang dikenal dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan dambaan setiap insan untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan untuk mehalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan ini juga merupakan suatu pengikatan janji yang dilakukan oleh dua orang atau kedua keluarga dengan maksud untuk meresmikan ikatan pernikahan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa pernikahan bukanlah hubungan suami istri saja. Akan tetapi, dengan adanya akad (perjanjian) perbuatan yang sebelumnya diharamkan bagi pria dan wanita menjadi halal oleh karena itu, bukanlah disebut pernikahan bila tanpa akad. Selain itu dapat dipahami juga bahwa pernikahan dilakukan semata-mata karena Allah dan untuk ibadah, bukan atas dorongan kebutuhan biologis dan lainnya. Dalam sebuah pernikahan membutuhkan kematangan sisi emosi dan kematangan di dalam diri, usia juga bisa sangat menentukan agar pernikahan bisa terjalin dengan baik, diperlukan kematangan usia terlebih dahulu, karena dampak pernikahan dini bagi kesehatan mental tentu harus dipikirkan setiap pasangan.

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai banyak masalah sosial akibat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya, permasalahan yang ada dapat dilihat baik dari kinerja pemerintah maupun sumber daya manusia. Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat salah satunya tentang pernikahan dini. Pernikahan dini masih sering dilakukan terutama oleh masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal yang melatarbelakangi banyaknya pernikahan dini yang ada di Indonesia. Terutama bagi anak-anak yang masih dibawah umur yang masih belum siap dalam menerima perubahan yang begitu cepat.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, dan berkualitas sesuai amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka, pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam menghadapi masalah pernikahan dini yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia saat ini. Pernikahan dini seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi dengan serius, kepedulian dan kesadaran pemerintah desa, tokoh agama, orang tua serta warga diharapkan dapat membantu menekan dan mengatasi pernikahan dini di Indonesia, pernikahan dini telah membuat anak tidak bisa untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas, pernikahan dini pun akan berdampak bahaya pada kesehatan, kasus kekerasan dalam rumah tangga akan semakin banyak terjadi.

Dapat dikatakan bahwa pernikahan dini juga dapat membuat masyarakat tidak mampu hidup layak tidak mampu memenuhi kebutuhan financial dan non finansial. Banyak dampak yang akan terjadi yang disebabkan oleh pernikahan dini antara lain perempuan yang menikah dibawah umur antara lain dibawah umur 18 tahun berpotensi keguguran. Anak dan ibu rentan terhadap penyakit, kualitas anak yang dilahirkan rendah karna belum siap fisik

dan kurang perawatan kandungan seperti pada umumnya sehingga mengakibatkan gizi buruk. Disamping itu pernikahan dini membawa resiko menurunnya kesehatan reproduksi, beban ekonomi yang semakin bertambah membuat anak prustasi karena sulit mendapatkan pekerjaan sebab sumber daya manusia yang sulit untuk bersaing, kekerasan rumah tangga akan terjadi karena istri yang mendesak kebutuhan ekonomi kepada suami, sehingga akan terjadi perceraian dan bunuh diri. Pernikahan dini akan membuat anak putus sekolah sehingga dampak yang akan terjadi sumber daya manusia tidak akan berkualitas dan secara langsung akan berdampak pada pembangunan nasional yang tidak akan berkembang karena sumber daya alam yang kaya, dukungan infrastruktur, kecanggihan teknologi tidak dapat diimbangi oleh sumber daya manusia yang berkualitas maka cita-cita bangsa tidak akan tercapai sumber daya alam hanya akan dimanfaatkan oleh infestor asing dan masyarakat Indonesia hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri.

Masalah tentang pernikahan dini merupakan isu yang sangat serius dibicarakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri keadaan masyarakat Indonesia saat ini sangat memprihatinkan khususnya di tingkat desa. Dalam rangka mencapai masyarakat desa yang berkualitas demi tercapainya cita-cita bangsa maka pemerintah desa yang sangat berperan dalam rangka meningkatkan mutu masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era Globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya. Pemerintah daerah sendiri terdiri atas kepala daerah, beserta perangkat lainnya yang mempunyai kewajiban serta wewenang yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah, pernikahan di kalangan remaja kini tidak hanya terjadi di pedesaan melainkan di kota-kota besar juga. Fenomena demikian sudah menjadi trend atau metode di kalangan

remaja dengan banyak motifnya, jika pada zaman dahulu banyak orang tua ingin menikahkan anaknya pada usia muda maka kini tidak sedikit remaja yang ingin menikah muda.

Sesuai dengan berbagai hasil penelitian terdahulu tentang pernikahan dini bahwa pernikahan dini banyak terjadi di daerah-daerah yang penduduknya mempunyai motivasi untuk bersekolah kurang maksimal khususnya bagi anak-anak seperti di daerah pedesaan. Selaras dengan pemikiran di atas pembinaan masyarakat menjadi salah satu solusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dimana pembinaan masyarakat sendiri adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah desa serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Sehingga dengan adanya pemberdayaan masyarakat, maka masyarakat dapat secara sendiri mengubah kondisi serta pola pikir mereka tentang pentingnya melanjutkan pendidikan dan ruginya melakukan pernikahan dini.

Namun berdasarkan kenyataan tidak sesuai yang diharapkan karena masih ada masyarakat melakukan pernikahan dini. Hal ini sesuai hasil observasi awal peneliti lakukan di desa Lamu Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo, masih berlangsung Pernikahan dini hal ini dibuktikan dengan jumlah pernikahan dini dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mencapai 34 perkara pernikahan dini. (*sumber data Kantor Urusan Agama Talamuta*)

Jika pemerintah desa tidak mengantisipasi permasalahan tersebut, maka selamanya keadaan desa akan semakin terpuruk dan tidak akan berkembang, karena desa akan

berkembang dan maju apabila sumber daya manusianya berkualitas sebagaimana misi pemerintahan Jokowi membangun Indonesia dari desa.

Melihat kondisi tersebut, maka pemerintah desa melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menikah diusia dini dan memberikan pemahaman betapa pentingnya pendidikan, menerapkan aturan perkawinan dibawah umur serta undang-undang perlindungan anak, memanfaatkan anggaran desa untuk pelatihan kerja, membuat taman pengajian untuk memperdalam ilmu agama, membuat perpustakaan desa, organisasi karang taruna desa diaktifkan sebagai wadah kreativitas pemuda, badan usaha milik desa dijalankan dan merekrut pengangguran sebagai tenaga kerja, bekerja sama dengan keluarga dalam pengawasan pergaulan anak serta membudayakan pada masyarakat malu bagi yang putus sekolah. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, maka desa akan semakin maju, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya alam terkelola dengan baik, suasana desa akan selalu hidup, dan budaya pernikahan dini akan hilang pada masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut perlu diadakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa Lamu untuk mengatasi masalah pernikahan dini, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Dalam Mengatasi Pernikahan Dini Di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa mengatasi pernikahan dini di desa Lamu, Kecamatan Tilamuta.?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pernikahan dini di desa Lamu Kecamatan Tilmuta?
3. Bagaimana Upaya pemerintah desa dalam Mengatasi Pernikahan dini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah desa mengatasi pernikahan dini di desa Lamu Kecamatan Tilamuta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini di desa Lamu Kecamatan Tilamuta.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji informasi secara lebih dalam upaya pemerintah desa Lamu Kecamatan tilamuta untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui upaya pemerintah desa mengatasi pernikahan dini dan meningkatkan sumber daya manusia di desa Lamu, Kec Tilamuta. sehingga diharapkan dikemudian hari mampu membandingkan teori yang diperoleh diperkuliahan serta aplikasinya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Dijadikan sebagai sumber informasi bagi masyarakat Tilamuta, lebih Khususnya di desa Lamu mengenai peran pemerintah desa dalam mengatasi pernikahan dini dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.